



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KONFIRMASI PENARIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

ACARA

Konfirmasi Penarikan Permohonan (II)

**Kamis, 7 Maret 2024, Pukul 08.04 – 08.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadli Ramadhanil
2. Ihsan Maulana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.04 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya, Kuasa Pemohon? Bisa dengar, enggak?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:06]

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:07]

Oke. Sidang untuk Perkara Nomor 29/PUU-XXII/2024 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:27]

Walaikum salam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:27]

Selamat pagi. Hadir di persidangan hari ini secara online atau secara virtual, saya, Fadli Ramadanil dan Ihsan Maulana sebagai Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:42]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih.

Hari ini agenda persidangan kita adalah pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan. Tapi sebelum dilaksanakan pada pagi hari ini, kemarin kami menerima surat via e-mail dari Kuasa Pemohon atau Prinsipal yang e-mail itu diterima pukul 05.57 WIB. Jadi, ini subuh-subuh ini, sebelum ayam berkokok ini sudah masuk di Mahkamah Konstitusi e-mail nya. Dan itu isinya permohonan penarikan. Jadi, permohonan penarikan Permohonan Nomor 29/2024. Nah, kami karena sikap kehati-hatian mau mengonfirmasi apakah benar penarikan ini? Dan mengapa ditarik Permohonan itu? Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:41]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, memang benar surat tersebut dikirimkan oleh Prinsipal melalui Kuasa Hukum tentang permohonan penarikan Permohonan.

Nah, yang kedua, alasan penarikan Permohonan ini adalah berdasarkan nasihat-nasihat dan memperhatikan hasil persidangan pada pemeriksaan pertama. Untuk kali ini, kami menarik permohonan dengan mempertimbangkan nanti akan kami ajukan kembali sekaligus dengan penataan jadwal pemilu nasional. Karena dalam permohonan yang saat ini kami ajukan baru memberikan ruang lingkup di Undang-Undang Pilkada, Yang Mulia, tentu rasanya tidak bisa langsung memasukkan penataan jadwal pemilu nasional atau pemilu DPD, pemilu Presiden, dan pemilu DPR. Itu pertimbangan kami mengajukan permohonan penarikan, Yang Mulia, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Oke, terima kasih. Cukup klir, ya. Jadi, nanti permohonan penarikan Permohonan ini akan kami bahas di RPH dan hasilnya akan diberitahukan kepada Saudara, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [03:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:02]

Ada yang mau ditambahkan, Prof. Guntur? Pak Arsul?

Oke, terima kasih. Dengan demikian, Sidang untuk Perkara Nomor 29/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.07 WIB

Jakarta, 7 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

